



**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH
KARET DI DESA BATU GANA KECAMATAN
PADANG BOLAK JULU
(Study Perspektif Ekonomi Syariah)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh:

**SITI KHOLIZA HASIBUAN
NIM: 18 402 00367**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH
KARET DI DESA BATU GANA
KECAMATAN PADANG
BOLAK JULU
(Study Perspektif Ekonomi Syariah)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh:

**SITI KHOLIZA HASIBUAN
NIM: 18 402 00367**

Pembimbing I

**Dr. Rukiah, S.E., M.Si.
NIP. 197603242006042002**

Pembimbing II

**Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SITI KHOLIZA**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 25 November 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SITI KHOLIZA** yang berjudul “ **Analisis Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu (Study Perspektif Ekonomi Syariah)**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Rukiah, S.E., M.Si.
NIP. 197603242006042002

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, M. E.I.
NIDN. 2004088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kholiza Hasibuan
NIM : 18 402 00367
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisi Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu (Study Perspektif Ekonomi Syariah)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 November 2022

Saya yang Menyatakan,

Matera:



SITI KHOLIZA HASIBUAN
NIM. 18 402 00367

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Kholiza Hasibuan
NIM : 18 402 00367
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu (Studi Perspektif Ekonomi Syariah).”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 15 November 2022

Yang menyatakan.

Materai



SITI KHOLIZA HASIBUAN
NIM. 18 402 00367



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SITI KHOLIZA HASIBUAN
NIM : 18 402 00367
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Sistem Pengupahan Petani
Karet Di Desa Batu Gana Kecamatan
Padang Bolak Julu Kabupaten Padang
Lawas Utara (Study Perspektif
Ekonomi Syariah)

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si
NIP. 197905252006041004


Muhammad Wandisah R Hutagalung, M.E
NIP. 199302272019031008

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si
NIP. 197905252006041004


Muhammad Wandisah R Hutagalung, M.E
NIP. 199302272019031008


H. Ali Hardana, M. Si
NIDN. 2013018301


Zulaika Matondang M. Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Selasa/ 3 Januari 2023

Pukul

: 14.00 WIB – 17.00 WIB

Hasil/Nilai

: Lulus / 69 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PETANI KARET
DI DESA BATU GANA KECAMATAN PADANG
BOLAK JULU (STUDY PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH)**

Nama : **SITI KHOLIZA HASIBUAN**

NIM : **18 402 00367**

Tanggal Yudisium : **28 JANUARI 2023**

Indeks Prestasi Akumulatif : **3, 29**

Predikat : **SANGAT MEMUASKAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 17 Maret 2023

Dekan



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : SITI KHOLIZA HASIBUAN
Nim : 1840200367
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu (Study Perspektif Ekonomi Syariah)

Permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan petani karet di desa batuegana kecamatan padang bolak julu kabupaten padang lawas utara dan bagaimana ketetapan atau perspektif ekonomi islam (syariah) terhadap pelaksanaan upah yang dinaik turunkan dan kesepakatan kerja yang di curangi oleh pemilik kebun karet di desa batuegana kecamatan padang bolak julu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah yang di naik turunkan dan kesepakatan kerja yang di curangi pemilik kebun karet dan untuk mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap kesepakatan kerja yang tidak adil yang merugikan salah satu pihak dalam pekerjaan tersebut. Dalam ekonomi islam itu sangat tidak di anjurkan yaitu berbuat kecurangan dalam pekerjaan.

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori afzalurahman yang menjelaskan bahwasanya pekerjaan yang di lakukan antara dua belah pihak, baik itu si pekerja dan yang memberi pekerjaan tidak boleh ada kecurangan pada pekerjaan itu, dan tidak boleh ada tenaga kerja yang di zholimi, sistem pekerjaan yang dilakukan harus bersifat adil, tidak boleh ada kecurangan baik dalam aqad atau sistem pengupahannya, upah yang diberikan majikan pada pekerja harus adil dan di ridhoi allah swt.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang di lakukan menggunakan studi lapangan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara yang di lakukan dengan pemilik kebun karet, petani karet, kepala desa, tokoh agama, dan pemuda desa yang berada di desa batuegana kecamatan padang bolak julu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan petani karet di desa batuegana kecamatan padang bolak julu adalah dengan cara lisan tanpa ada yang menyaksikan. Kegiatan pengupahan petani karet yang terjadi di desa batuegana kecamatan padang bolak julu belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan perspektif ekonomi islam karena dalam rukun dan syarat *ijarah*, ujah itu harus jelas dan di ketahui ke dua belah pihak. Begitu juga dengan ketentuan asa-asa dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaannya.

Kata kunci : Sistem Pengupahan, Petani Karet, Perspektif Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu (Studi Kasus Perspektif Ekonomi Syariah)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWA yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia di sepanjang zaman jalan yang diridhoi Allah SWT, juga kepada keluarga, hingga para sahabatnya.

Skripsi ini ditulis untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.

Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah membantu peneliti sebelum maupun sesudah penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga, serta Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Rini Hayati Lubis, M.P selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Rukiah, SE., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak serta Ibu Dosen UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan.
8. Bapak Muhammad Imam Siregar selaku kepala desa Batu Gana dan seluruh jajarannya yang telah memberikan informasi dan data-data sebagai informan penelitian penulis.
9. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Sori Monang Hasibuan dan Ibunda Nurma Linda Harahap, yang telah mendidik, memberikan nasehat, dan selalu berdoa tiada hentinya, berkat doa-doa mereka peneliti bisa berada sampai tahap sekarang, kemudahan yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian ini merupakan berkat doa dan ridho kedua orang tua.
10. Kakak, Adik dan Abang tersayang Deli Ana Hasibuan, Riski Ramadhan Hasibuan, Ummi Kalsum Hasibuan, Khoirunnisa Hasibuan, Arya Mahmuda Hasibuan, dan Baginda Harahap yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis selama melakukan penelitian.
11. Serta teman-teman seperjuangan di UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan khususnya Ekonomi Syariah IE-3, terutama sahabat saya, Hapiza Daulay, Kasmeliani Hasibuan, Linda Hasibuan, Deli Ani Harahap, Riski Anisa Piliang, Borlian Tanjung yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan juga motivasi.

12. Buat teman-teman Kamar 26 Melliani Hasibuan, dan Deli Ani Harahap,.
Terima kasih atas dukungan dan saran semangat yang kalian sampaikan kepada peneliti.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 25 November 2022

Peneliti,

Siti Kholiza Hasibuan
NIM. 18 402 00367

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	12
C. Identifikasi Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Tinjauan Pustaka	15
1. Kerangka Teori	15
a. Pengertian upah menurut perspektif ekonomi Islam	15
b. Penertian Musaqoh	17
c. Prinsip upah dalam ekonomi Islam	18
d. Penentuan tingkat upah dalam ekonomi Islam	19
e. Sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam	21
f. Dasar hukum pengupahan dalam ekonomi Islam	24
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan lokasi penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Sumber data	37
D. Subjek penelitian	39
E. Teknik pengumpulan data	41
1. Wawancara	41
2. Interview	41
3. Observasi	41
F. Teknik Analisa Data	42
1. Reduksi data	42
2. Penyajian data	42
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi	43
G. Penarikan kesimpulan atau verifikasi	44

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Batu Gana.....	45
1. Batas-Batas Wilayah Desa Batu Gana	45
2. Luas Wilayah Desa Batu Gana	46
3. Jumlah Penduduk Di Desa Batu Gana	47
B. Analisis Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu.....	55
C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Batu Gana	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel II.2	Pemilik Kebun Karet.....	40
Tabel II.3	Petani Karet.....	40
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel IV.2	Jumlah Mata Pencaharian	49
Tabel IV.3	Pemilik Kebun Karet.....	51
Tabel IV.4	Petani Karet.....	51
Tabel IV.5	Jumlah Tingkat Pendidikan Di Desa Batu Gana Tahun 2022.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, upah- menupah, sewa menyewa maupun sistem kerjasama bagi hasil dan lain-lain. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta terjalinnya pertalian antara satu dengan yang lainnya.¹

Akan tetapi sifat tamak dan rakusnya manusia serta mementingkan diri sendiri terkadang masih melekat pada manusia itu sendiri, supaya hak masing-masing jangan di sia-siakan dan demi kemaslahatan, maka agama Islam memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagai mana yang telah di atur dalam al-Quran dan as Sunnah Nabi SAW, karena dengan teraturnya mu'amalah, penghidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya. Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan as-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan.

¹ Rachmat Syafe'I. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2015), hlm.130-131

Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif Ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an al Karim dan as-Sunah Nabawiyah. Ekonomi Syari'ah secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya.

Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan al Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai Ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut Ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai Ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam Ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan.²

Konsep upah menurut perspektif ekonomi Islam merupakan suatu prinsip keadilan atau kecermatan dan juga merupakan prinsip adab. Untuk melihat pengertian dari tiang keadilan dan adab kita bisa melihat

² Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali,2013), hlm.116-118

pengertiannya menurut perspektif ekonomi Islam. prinsip keadilan atau kecermatan. Al Qur'an menekankan "bertindak jujur, di karenakan jujur itu sangat dekat ke pada takwa".(QS. Al-Maidah:8).³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum kering si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَفَهُ

Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering." (HR. *Ibnu Majah*, shahih). Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

³ Al-Qur'an dan terjemah Suroh Al-Maidah ayat 8

Ayat Al Qur'an dan Hadist riwayat Baihaqi di atas, bisa di ketahui bahwasanya prinsip utama dari keadilan atau kejujuran terletak kepada kejujuran dan kepastian aqad (transaksi) dan kewajiban pada dasar keikhlasan dalam melaksanakannya. Akad pada perburuhan merupakan akad yang bertemu pada pihak buruh dan majikan atau di sebut juga dengan ijarah, yang dimana ijarah adalah aqad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau/ upah (ujroh) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasannya lebih jauh dalam ekonomi sering di kaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang di lakukan. Dalam Ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad).

Terpenuhinya hak pekerja dalam kewajiban pekerja, dalam konsep Ibn Taimiyah disebut dengan harga yang adil atau jujur (setara). Konsep upah yang setara yaitu “konsep upah yang di ukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al- 'adl*).”⁴

Konsep upah yang adil dalam pengupahan dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib di berikan kepada para pekerja sehingga mereka

⁴ Ana Annisa'atun, *Ketentuan Upah*, Jurnal Maliyah. Vol 1. No.1, Juni 2015, hlm.61.

hidup secara layak di tengah tengah masyarakat. Namun sangat disayangkan pada saat ini konsep upah yang adil setara menjadi permasalahan yang masih perlu di bahas dengan jelas agar mampu memperbaiki sistem pengupahan yang ada di Indonesia.

Pengertian mengenai upah juga di bahas pada Undang- Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantumk pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang di tetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang- undangan termasuk termasuk tunjangan pada pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan di lakukan.

manusia bisa hidup sangat baik apabila manusia itu sendiri mau berusaha dengan sangat sungguh sungguh dan pantang menyerah yaitu dengan cara bekerja dengan baik, dimana bekerja dengan baik di sini dikatakan melakukan sebuah pekerjaan baik yang di perintahkan agama dan meninggalkan pekerjaan yang buruk yang dilarang agama atau melakukan pekerjaan sesuai perspektif ekonomi islam, agar pekerjaan yang di lakukan mendapat ridho, rahmat, dan berkah dari Allah swt. ⁵

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dimana kebutuhan akan kerja sama antara yang satu dengan yang lain guna meningkatkan taraf

⁵ Khoirul Wildan, Muhammad Ulil Hidayat, dkk. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Suka Bumi: Arjasa Pratama, 2020), hlm.4-5

perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan- keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan memberikan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.⁶

Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal, ini sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Nabi Muhammad SAW sendiri, sebelum menjadi rasul, beliau melakukan kerja sama dengan Siti Khadizah dalam bentuk mudharabah, begitu pula di bidang pertanian kerja sama seperti ini dikenal dengan istilah musaqah, mujara'ah, dan mudhrabah. Muzara'ah adalah antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Musaqqoh adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka

⁶ Khoirul Wildan, Muhammad Ulil Hidayat, dkk. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Suka Bumi: Arjasa Pratama, 2020), hlm.4-5

buat. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih dari dua pihak dimana pihak pemilik modal (shahibul mall) mempercayakan sejumlah modal dan keahlian dari pengelola.

Demikiannya halnya sistem pengupahan (*ijarah*) antara pemilik kebun karet dan penyadap karet yang terjadi di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan aqad atau sistem pengupahan *Musaqqoh* karna aqad musaqqoh merupakan sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, dan sistem atau prakteknya di lakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan setempat, aqad dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi- saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Suroh Al- Baqarah ayat 282 telah di jelaskan bahwa apabila melakukan transaksi atau perjanjian hendaknya di tulis agar tidak terjadi kesalahan dalam transaksi tersebut.

Upah yang di terima pekerja harus berdasarkan ke pada kemampuan kerja yang di lakukan pekerja pada majikan, selain itu upah yang di berikan juga harus bisa untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup para pekerjanya. Dalam penelitian lain juga di sebutkan bahwa azas-azas dalam sistem pengupahan berbasis syariah akan lebih di

rasakan dapat, memberikan rasa adil antara pengusaha, majikan dan pekerja atau buruh.

Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani khususnya penyadap karet dengan upah yang di tentukan dengan dengan hitungan perkilonya. Upah dalam hal ini ialah imbalan yang di berikan oleh pemilik kepada pekerja dengan upah yang di tentukan oleh pemilik kebun yang di sepakati oleh pekerja tersebut. Akan tetapi ada juga masyarakat dari kalangan toke karet dan masyarakat berpenghasilan banyak yang memberi upah dengan hitungan bagi dua dari hasil karet tersebut atau yang biasa di sebut dengan bagi hasil.

Adapun mengenai upah yang dihitung dengan jumlah perkilo getahnya yakni upah yang diberikan dengan persentase dari harga kiloan getah dan pemberian upah yang dilakukan sekali seminggu dengan jumlah upah 40% untuk penyadap karet dan 50% untuk pemilik kebun karet, misalnya harga getah untuk pekerjanya atau penyadap kebun karet, misalnya harga getah karet sebesar Rp 6.000 perkilo maka upah yang di terima penyadap karet dari 40% ialah Rp 2.400 perkilonya, contohnya disini pekerja menyadap karet mendapatkan getah karet sebanyak 120 kg dikali Rp 6.000 maka hasilnya sebesar Rp 720.000 perminggu dan upah

yang di peroleh sebesar 40% dari Rp 720.000 yaitu sejumlah Rp 288.000 perminggunya.⁷

Peneliti mengambil contoh dengan pak Nano dan melakukan wawancara dengan Bapak Nano Siregar yang bekerja sebagai penyadap karet dari tahun 2019 sampai 2021 di kebun ibu Kholilah , berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nano yang bekerja sebagai petani karet mengatakan bahwa bagian upah yang dia terima dari pemilik kebun karet setelah hasil penjualan getah, upahnya di bagi sama rata dengan pemilik kebun yaitu, 50% untuk bapak Nano dan 50% untuk pemilik kebun, dalam kesepakatan itu pemilik kebun karet tidak mengatakan akan ada pengurangan upah apabila harga getah menurun. Bapak Nano sedikit kecewa dengan upah yang di berikan kepadanya karena pemilik kebun karet terkadang melakukan pengurangan upah kepada penyadap karet pada saat harga getah turun padahal dalam kesepakatan pekerjaan itu tidak ada dalam kesepakatan. Oleh sebab itu petani atau penyadap karet merasa sangat di rugikan oleh pemilik kebun karet dan berniat untuk berhenti dari pekerjaannya, akan tetapi pak Nano takut jika dia berhenti dari pekerjaannya itu, beliau tidak dapat pekerjaan lagi, dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini yang sangat sulit mencari pekerjaan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Maulud, berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan pak Maulud sebagai

⁷ Wawancara dengan ibu Kholilah, Petani karet di desa Batu Gana pada tanggal 12 Juli 2022

penyadap karet di kebun pak Dollah harahap dari tahun 2017 sampai 2022. Pak Maulud mengatakan bahwasanya dalam perjanjian penyerahan kebun karet pak Dollah harahap di jelaskan bahwasanya upah yang di terima sebesar 40% persen dari hasil kebun karet yang di kerjakannya dengan hitungan perkilonya dan tidak di ada di jelaskan akan di lakukan pengurangan upah saat harga getah menurun.

Namun kenyataan di lapangan telah di teliti pada tahun 2018 karet menaik hingga mencapai harga sebesar Rp 10.000 sampai Rp 12.000. Akan tetapi upah petani karet malah di lakukan pengurangan dengan hitungan 120 di kali 12.000= 1.400 dengan pembagian 40% sebesar 575.000 namun upah yang di berikan hanya Rp 550.000 atau sekitar 38%.

Sedangkan pada akhir tahun 2022 harga getah kadang naik dan kadang turun hingga mencapai harga Rp 8.000-9.500 pada saat harga naik, akan tetapi pada bulan maret sampai akhir bulan mei harga karet turun sehingga harga getah per kilonya mencapai harga Rp 6000-7000' dan upah malah di turunkan oleh pak Dollah harahap dengan jumlah yang tidak di tentukan atau berubah ubah dari 3-8%, seperti yang kita ketahu bahwasanya harga getah selalu naik turun.⁸ Akan tetapi dalam kesepakatan di awal pemilik kebun karet tidak mengatakan akan ada pengurangan upah begitu juga kenaikan upah.

⁸ Wawancara dengan pak Maulud, Petani karet di desa Batu gana pada tanggal 13 juli 2022.

Dalam pemberian upah tersebut yang banyak dirugikan penyadap karet karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan perspektif ekonomi Islam, pada saat harga jual getah turun upah yang diberikan pun menurun, sedangkan pada saat harga jual getah naik upah yang diberikan pada petani karet tidak naik, karena seringnya naik turun upah petani karet mengakibatkan petani karet tidak betah bekerja dengan sistem tersebut. Sehingga menyebabkan banyak penyadap karet berhenti kerja sebagai penyadap karet karena tidak adanya keadilan dan kejujuran dalam pekerjaan tersebut, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang pengangguran dan menimbulkan masalah dalam ekonomi masyarakat penyadap karet yang berkelanjutan di kalangan masyarakat.

Padahal dalam ekonomi Islam telah jelas bahwasanya sistem pengupahan itu harus ada kesepakatan dan keridoan serta keadilan, kecukupan dan kelayakan dalam bekerja sama antara kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak yang dirugikan dan pihak lain diuntungkan tanpa ada kerugian. Tidak boleh ada pihak lain yang merasa terzholimi dan di zholimi dalam kesepakatan kerja.

Desa Batu Gana menjadi salah satu Desa yang mempunyai perkebunan karet yang banyak sehingga ada lumayan banyak tenaga kerja yang dari berbagai desa yang bekerja di perkebunan karet yang berada di desa Batu Gana tetapi hak pekerjaannya tidak terpenuhi dengan baik, dan terjadi pelanggaran kesepakatan dalam pekerjaan yang telah di sepakati,

oleh karena itulah, berdasarkan dari hal yang melatar belakangi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul, **Analisis Sistem Pengupahan Penyadap Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu.**(Study perspektif ekonomi syariah).

A. Batasan Istilah

Dari uraian-uraian dalam latar belakang di atas karna keterbatasan kemampuan dan waktu maka peneliti membatasi penelitiannya yaitu pada sistem pengupahannya, bagaimana sistem pengupahan yang baik dan adil sesuai perspektif ekonomi islam pada penyadap karet di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu.

B. Identifikasi masalah

Analisis sistem poengupahan penyadap karet dalam perspektif ekonomi Islam di desa Batuegana kecamatan padang bolak julu.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

Apakah sistem pengupahan penyadap karet di desa Batu Gana sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem pengupahan di desa Batu Gana apakah sudah sesuai dalam perspektif ekonomi islam atau tidak.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat di jadikan sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang di peroleh selama kuliah dan untuk mencocokkan dan mengaplikasikan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi masyarakat Desa Batu Gana

Bagi masyarakat desa Batu Gana di harapkan penelitian mengenai sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi islam ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di desa Batu Gana.

3. Bagi UIN SYAHADA

Agar bisa sebagai referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya yang berada di UIN SYAHADA.

4. Bagi Pengusaha Dan Pelaku Perkebunan Karet

Agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan baik antara pengusaha dan pelaku perkebunan karet yang di dasari rasa kebersamaan dan tolong menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dan yang miskin dan supaya terciptanya bagi hasil yang adil yang di lakukan atas dasar suka rela antara pengusan dan

pelaku perkebunan karet tanpa ada paksaan dan penipuan di dalam sistem pengupahan secara perspektif ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Pengertian upah menurut perspektif ekonomi islam

Upah menurut bahasa adalah, memberikan upah dan menurut perspektif ekonomi Islam upah di sebut sebagai *ijarah/ sewa- menyewa*. Menurut istilah fiqih *ijarah* berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan⁹. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi upah (pengupahan) di sebutkan secara jelas. Sedangkan menurut pernyataan Prof. Benham dalam buku Afzalur Rahman: *upah bisa di artikan dengan sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang sudah di buat.*

Sedangkan dalam kutipan penulis pada skripsi saudara Cahaya murni yang menuliskan pengertian upah berdasarkan pada buku Abdurrahman dan Alzajiri bahwa upah berasal dari kata ganti, upah dan imbalan. Upah juga merupakan pembayaran yang di berikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya karna terlibat dengan proses produksi.

⁹ Mardani, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2016), hlm.121-122

Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya yang dapat di katakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebetulnya di terima atau peroleh oleh seorang pekerja karena hasil kerjanya sehingga pekerja di beri imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Afzalurahman pun mengatakan dan menjelaskan bahwasanya upah merupakan harga yang di bayarkan majikan pada pekerjaannya atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja di beri imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang di lakukan pekerja pada majikan atau buruhnya yang di bayarkan jasanya dalam produksi.¹⁰

Upah secara garis besarnya dapat di kategorikan atas:

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang di lakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah pada senya menyewa dan yang kedua lebih menuju pada ketenaga kerjaan.

¹⁰ Suhendi, Hendi Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali 2016), hlm. 110-112

Islam juga memberikan suatu penawaran terhadap suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah yang dapat menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah dapat di tetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.

Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap pihak lain yaitu antara majikan dan pekerja.

¹¹Prinsip adil di dalam islam tentunya menjamin bahwa upah yang di terima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang di hasilkan tenaga kerja itu.¹²

b. Musaqah

Musaqah diambil dari al- saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan. Adapun rukun dan syarat musaqah menurut Ulama *Syafi'iyah* ada dua berikut ini:

¹¹Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 7-11

¹²Asrina, 2017 Skripsi : “ *Analisis Produksi Karet Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam* “, Makassar

1. Shigat, yang di lakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samara (kiyahah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad disaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola aqad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.

c. Prinsip Upah Yang Adil Dalam Ekonomi Islam

Adil menurut islam merupakan norma paling utama dan penting dalam keseluruhan aspek perekonomian. Seperti dalam pemberian imbalan jasa kepada para pekerja harus bersifat adil. Manusia merupakan khalifa di muka bumi sehingga harus memelihara hukum Allah swt. Di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya di arahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.¹³

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil dan baik. Namun tidak semua sistem atau hal tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil, jujur dan baik. Tanpa keadilan, dan

¹³ Suyoto Arief & Adib Susilo. (2019) *Faktor-faktor yang mempengaruhi model bagi hasil pada perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi syariah.* 4 (2), 205

kejujuran manusia berkelompok dalam berbagai golongan golongan satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi permusuhan antara manusia. Masing masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih dari pada usaha yang di keluarkannya karena kerakusannya dan ketamakannya.

d. Penentu Tingkat Upah

Dengan menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu di harapkan bisa menolong dan dapat memenuhi kebutuhan pekerja dalam pemerataan pendapatan menjadi tanggung jawab islam dalam memenuhi pemerataan dan mensejahterakan kebutuhan rakyatnya agar terpelihara kelangsungan memenuhi kehidupan yang layak dan baik.

Apabila kebutuhan kebutuhan pokok bisa tertutupi dengan upah normal, maka akan sangat mempengaruhi efisiensi kerja sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang di peroleh. Sebaliknya sebuah ketidakpuasan akan menimbulkan dampak pemogokan para pekerja yang melahirkan antar kelompok sehingga dapat menimbulkan kerusakan merusak kesatuan dan persatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam ekonomi dan masyarakat.

Pada perspektif ekonomi islam di syarkan supaya gaji atau upah pada transaksi *ijarah* di sebutkan dengan pasti. Rasulullah saw bersabda, siapa yang mempekerjakan seseorang

hendaklah dia memberitahukan terlebih dahulu berapa bayarannya. Hadist ini menjelaskan jangan sampai seorang buruh atau pekerja tidak mengetahui upahnya atau gajinya sebelum dia di pekerjakan, karena hal itu dapat di katakan penipuan, sehingga yang di rugikan itu buruh atau pekerja dan majikan yang diuntungkan.¹⁴

Pendekatan Alqur'an dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat. Ketentuan ini merupakan sumbangan yang terpenting bagi kemajuan peradaban kesejahteraan manusia. Pada islam telah di ketahui sebagian derajat upah adalah sebagai berikut:

1. Derajat gaji atau upah minimal. Anggota atau Pekerja mempunyai hubungan dengan atasannya yaitu berada pada kedudukan yang lemah. Pasti ada saja kemungkinan hak buruh atau pekerja yang tidak di penuhi oleh majikan. islam memberikan kepedulian untuk membela hak dari buruh dari semua gangguan yang di berikan majikan.
2. Tingkat upah tertinggi. Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dan pekerja kasar, atau pekerja yang handal dan tidak handal mengakibatkan upah berbeda tingkatnya. Selain itu, perbedaan upah timbul

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Gava Media, 2020), hlm.10-12

karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, disebabkan kelambatan dalam melakukan pekerjaan, selain itu masih banyak lagi aspek aspek yang lain.¹⁵

e. Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi islam merupakan bagaimana cara perusahaan atau majikan memberikan upah kepada pekerja atau buruhnya sesuai dengan syariat islam. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik di kenal ada beberapa macam sebagai berikut:

1. Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.
2. Sistem upah potongan, sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat di berikan jika hasil pekerjaannya dapat di nilai menurut ukuran tertentu, misalnya di ukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.
3. Sistem upah permufakatan adalah suatu pemberia upah dengan cara memberikan sejumlah upah kelompok tertentu, selanjutnya kelompok ini akan membagi bagikan pada anggotanya.

¹⁵Farid Wajdi-Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2020) hlm.297

Menurut fiqih muamalah upah di sebut dengan *ijarah*, *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesinya adalah upah dan ganti.¹⁶ Hikma di syaria'atkannya *ijarah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena di butuhkan dalam kehidupan manusia.

Tujuan di bolehkannya *ijarah* pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun, itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang di lakukan atau upah yang di terima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun hikma di adakannya *ijarah* antara lain, membina ketentraman dan kebahagiaan, memenuhi nafkah keluarga, dan menolak kemungkar.¹⁷ Dalam Al Qur'an ayat yang membahas tentang upah terkandung dalam surat At-Taubah ayat : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan "(QS- Taubah ayat:105).

¹⁶Rafiuddin.(2017). *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Al-Ulum,3 (1), hlm.17

¹⁷Hendy Herijianto, Muhammadn Nurul Hafiz.(2016). *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*. Jurnal Islamomic, 7 (1), hlm.18

¹⁸Dalam kaitannya dengan dunia usaha, seorang pebisnis bertindak sebagai khalifa yang memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan SDA dan SDM dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Sistem pemberian upah dalam perspektif ekonomi islam dapat di lihat dari segi keadilan dan kelayakan.

1) Keadilan

Kalau di lihat pada tahap keadilan bahwasanya sistem pemberian gaji yang tidak sama seperti sistem gaji dengan cara borongan dan konsep upah waktu adalah salah satu wujud keadilan untuk pekerja. Oleh sebab itu setiap pekerja punya kemampuan yang tidak sama. Jadi setiap karyawan atau pekerja memiliki gaji yang bisa di bilang tidak sama sesuai macam macam pekerjaan apabila kerjaan yang mereka lakukan susah pasti mereka akan mendapat gaji atau upah yang banyak dan tinggi kemudian sebaliknya apabila kerjanya mudah atau tidak sulit pasti pekerja akan memperoleh upah yang tidak banyak.

2) Kelayakan

Kalau di lihat dari segi kelayakan kalau upah di berikan kalau siap menerima kelayakan untuk karyawan atau

¹⁸ Muhammad Sahirul Alim. (2017). *Sistem Pengupahan Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 5 (6), hlm. 502-503

¹⁹ Nurlina T. Muhyidin, Lily Rahmawati Harahap dkk, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional*, (Malang: Penedeh 2020), hlm. 7

pekerja. Oleh sebab itu untuk memperoleh upah sebanyak itu maka pekerja bisa mencukupi keinginan dan kebutuhan sehari-hari.²⁰

f. Dasar Hukum Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Asal hukum Islam dipakai untuk menyiapkan berbagai masalah yang telah kejadian melalui Al Qur'an beserta sunnah Nabi, ada begitu banyak sumber hukum yang bisa digunakan. Al Qur'an merupakan asal hukum aturan yang benar dan tidak ada salahnya yang harus diikuti dan menjadi petunjuk yang sebenarnya.

Allah swt berfirman mengenai pengupahan itu pada Al Qur'an surat at-Taubah:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan ucapkanlah kerjalah kamu supaya Allah swt. Beserta Rosululloh saw serta manusia beriman bisa melihat apa yang kamu kerjakan, kamu bisa di kembalikan ke pada Allah swt yang maha mengetahui akan yang ghoib dan yang nyata lalu di berikannya kepadamu tentang apa saja yang kamu lakukan. “(At Taubah:105).

²⁰ Istiqomah, *Manajemen Produksi Home Industri Perspektif Ekonomi Islam*, (Purwokerto : Bumi Aksara,2019), hlm. 54

Pada surat At Taubah ayat 105 menerangkan bahwasanya Allah swt menyuruh kita melakukan pekerjaan , Allah swt memberi balasan pada apa saja yang kita telah perbuat atau kerjakan. Dalam ayat ini paling penting adalah penekanan yang telah Allah swt katakan bahwa melakukan pekerjaan dilakukan dengan cara benar beserta baik yang di ridhoi Allah swt, apabila suatu pekerjaan itu tidak di lakukan dengan benar, pasti Allah swt bisa membalas dengan balasan yang pedih yaitu memberinya azab yang pantas ia terima.

Sebaliknya kalau pekerjaan itu di lakukan dengan baik maka Allah swt akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang sangat baik yang lebuah baik dari apa yang kamu lakukan atau kerjakan. Dalam hukum positif juga dibuat aturan mengenai pengupahan di antaranya, pada Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi tiap tiap warga negara punya hak pada pekerjaan dan kehidupan yang pantas untuk kemanusiaan.²¹

Terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam sistem pengupahan yang di gunakan. Adanya rukun dan syarat bertujuan untuk memberikan sebuah kejelasan untuk mempekerjakan seseorang dalam sebuah usaha.²² Diantara rukun dan syarat ijarah (upah), yaitu:

²¹ Hendy Herijianto, Muhammadn Nurul Hafiz.(2016). *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*. Jurnal Islaminomic, 7 (1), hlm.15

²²Syndyatul Mulyadi. (2017). *Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Unuversitas Brawijaya, hlm.4

- 1) *Aqid* terdiri atas mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.
- 2) *Sighat* (akad) berupa ijab dan qobul harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan akad baik secara verbal atau pun dalam bentuk lain.
- 3) *Ujrah* (upah), di syartkan di ketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam senya menyewa atau upah mengupah.
- 4) *Manfa'ah* (manfaat) yang menjadi objek ijarah harus di ketahui secara jelas, sehngga tidak terjadi perselisihan di belakang hari,jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.²³

Islam sebagai agama Allah swt yang sempurna yang memberikan petunjuk pada manusia tentang bidang usaha yang halal, cara berusaha dan bagaimana manusia harus mengatur hubungan kerja bagi sesama mereka supaya memberikan manfaat yang baik bagi kepentingan bersama dan dapat menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran hidup bagi segenap manusia.

Di dalam QS, An-Nisa ayat 58 di tegaskan:

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

²³ Afzalur Rahman.(2017).*Penetapan Upah*.Iaian Ponorogo, hlm.40

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Kata ‘adl di dalam ayat ini di artikan “sama”, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama dikarenakan mereka sama sama manusia biasa. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran yang sudah Allah swt tetapkan.

Islam tidak hanya menyuruh manusia bekerja bagi kepentingan dirinya sendiri secara halal, tetapi juga memerintahkan manusia menjalin hubungan kerja denga orang lain bagi kepentingan dan keuntungan manusia yang ada di jagat raya ini. Oleh karena itu dalam bidang usah dan wiraswasta islam benar benar benar memberikan petunjuk petunjuk yang jelas untuk dapat di jadikan pedoman melakukan usaha dan wiraswasta yang baik. Selain itu, islam juga mengatur secara jelas hubungan kerja antar pemberi kerja dan karyawan atau buruh atau pembantu yang melaksanakan perintah dan pemberi kerja.²⁴

²⁴ Budi Azwar.(2013). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Niat Kewirausahaan*. Jurnal Menara, 12 (1), hlm. 12

Pemberian upah yang adil pada masa sekarang merupakan seorang majikan yang memberi upah kepada pekerjanya dengan upah yang baik yang di mana tidak ada pihak yang di rugikan tapi sama sama diuntungkan. Dalam penetapan upah yang berlaku di Indonesia masih memakai pola kebutuhan fisik minimum, bukannya hidup layak sesuai kebutuhan dasar manusia.

Sistem upah pada umumnya di pandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah pada para pekerja. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat yang penting untuk memberikan upah pekerja yang sesuai dengan kebutuhan. Islam pun telah mempunyai ketentuan yang dapat di jadikan pedoman dalam penentuan upah kerja.

Adapun acuan dalam islam adalah berikut yaitu, Upah harus berupa *mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyatakan kriteria-kriteria.²⁵ Undang Undang No.13 tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu di sertai istilah buruh yang menandakan bahwa dalam Undang Undang ini, dua istilah tersebut memiliki istilah yang sama.

Dalam pasal 1 angka 3 di sebutkan bahwa pekerja atau buruh yaitu, setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk

²⁵Martiningsih. (2017). *Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia* . Jurnal Ar-Riyad, Naskah tidak di terbitkan, hlm. 36

lain.²⁶ Pada dasarnya fungsi mengenai upah minimum adalah untuk melindungi hak pekerja, terutama dalam hak pengupahan. Sehingga para pihak mempunyai pedoman yang jelas. Pekerja mengetahui hak atas kewajibannya.

Peraturan yang di keluarkan pemerintah mengenai upah minimum wajib di taati oleh setiap perusahaan. Mekanisme pengawasan pemberian upah di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah dengan pemeriksaan, penerbitan nota pemeriksaan, penerbitan berita acara pemeriksaan dan pelimpahan melalui proses di Lembaga Peradilan Industri.²⁷

Tujuan mekanisme upah yang adil di maksudkan sebagai tingkat upah yang wajib di berikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (tas'ir fil a'mal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mitsi). Seperti halnya harga prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah deventisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas.

Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak di tentukan atau tidak di dispefisikasikan dan tidak di ketahui jenisnya , merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi. Upah yang setara di atur dengan

²⁶Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja /Buruh Yng Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2017), hlm.9

²⁷Dilli Malianawati, *Fungsi Pemberian Upah Yang Adil*, (Semarang:Bumi Aksara ,2019), hlm.10

menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah di tentukan oleh tawar menawar antara pekerja dan pemberi kerja.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini di cantumkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dalam menyusun penelitian ini. Dibawah adalah penelitian penelitiannya.

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Syndyatul Mulyadi, Jurnal Universitas Brawijaya Volume 1, (2017).	Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus di Home Industri Sandal di Desa ToyomartoSingosari)	Analisis yang digunakan adalah analisis pendekatan kualitatif deskriptif.	Sistem pengupahan pada home industri sandal di desa Toyomarto dalam perspektif ekonomi islam, sudah sejalan dengan terpenuhnya rukun dan syarat upah yang

				menjadi penentu ekonomi islam.
2	Dewi Lestari (skripsi universitas islam Negeri Wali Songo Semarang)	Sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi islam pada UMKM produksi ikan teri salim group di desa Korowelang Cepiring-Kendali	Analisis pendekatan kualitatif deskriptif.	Konsep upah dalam ekonomi islam lebih menekankan pada upah pekerja di berikan secara adil dan layak
3	Rafiuddin (Skripsi Universitas islam Negeri Alauddin Makassar)	Sistem pengupahan karyawan dalam perspektif islam pada kota Makassar	Analisis Kualitatif deskriptif.	Sistem pengupahan karyawan yang di terapkan pada CV. Fikraun jaya tersebut sudah sesuai dengan yang di anjurkan Rasulullah, yaitu

				majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang di terima sebelum pekerja mulai bekerja.
4	Novi wulandari(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Iaian Bengkulu)	Sistem pengupahan dalam ekonomi islam dan relevansinya dengan sistem pengupahan di indonesia	Analisis kualitatif deskriptif	Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kedua belah pihak yaitu, kelas majikan dan pekerja tanpa melanggar hak hak sah dari majikan dan pekerja.

5	Hendry Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, Jurnal Islaminomic Volume 7, (2016).	Pengupahan perspektif ekonomi islam pada perusahaan outsorcing	Analisis kualitatif deskriptif	Upah yang di berikan kepada tenaga kerja outsorcing di PT. Sangu mengikuti peraturan yang ada di perusahaan pengguna jasa outsorcing (klien) tapi belum sesuai dengan Ekonomi Islam
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	Herman Yuniansi, Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang, volume (7). No	Sistem Bagi Basil Pendapatan Petani Karet dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Analisis Kualitatif Deskriptif	Dalam Penelitian ini sistem pengupahan yang terjadi pada penyadap karet yang berada di Desa Rengas Kecamatan Parayaman
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>belum sesuai dalam perspektif ekonomi Islam, karna kesepakatan di langgar oleh salah satu pihak yaitu pemilik kebun karet</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari tabel II.1 dapat di lihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan perbedaan di antara keduanya di lihat dari lokasi penelitian. Penelitian yang di lakukan oleh Syndyatul Mulyadi berada di desa Toyomarto-Singosari.
- 2) Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif di mana variabel yang sama konsep upah dalam ekonomi islam lebih menekannya pada upah pekerja di berikan secara adil dan layak. Perbedaannya di lihat dari lokasi penelitian yang dimana lokasi peneltian yang di lakukan oleh Dewi Lestari Berada di desa Korowelang Cepiring-Kendali.

- 3) Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif , dimana variabel yang sama adalah sistem pengupahan yang di lakukan pada karyawan yang bekerja di CV fikram jaya di lakukan belum secara perspektif ekonomi islam dan belum sesuai dengan anjuran Rasulullah saw. Dan perbedaan keduanya di lihat dri lokasi penelitian. Penelitian yang di lakukan Rafiuddin terletak di kota Makassar.
- 4) Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ini adalah sama sama menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif' di mana variabel yang sama adalah sistem pengupahan yang di lakukan pada PT sangu sama sama mementingkan karyawan dan majikan. Dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian terdahulu terletak di Negara Indonesia.
- 5) Persamaan penelitian terdahulu penelitian sekarang sama sama menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, di mana variabel yang sama adalah pengupahan yang di lakukan pada perusahaan outsorching belum mengikuti perspektif ekonomi islam. Dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, lokasi penelitian yang di lakukan oleh Hendri herijanto dan Muhammad nurul hafidz terletak pada perusahaan outsorching.
- 6) Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan perbedaan di antara keduanya di lihat dari lokasi penelitian. Penelitian yang di lakukan oleh Syndyatul Mulyadi berada di desa Toyomarto-Singosari.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di fokuskan pada analisis pengupahan dalam perspektif ekonomi islam yang di lakukan pemilik perkebunan karet dan pekerjanya yang berada di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, yang mayoritasnya bekerja di perkebunan karet/ atau petani karet. Jenis penelitian yang di lakukan dengan metode penelitian kualitatif ini meliputi Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang mempunyai lahan perkebunan karet yang lumayan luas, dan mempunyai pekerja di dalam perkebunan itu. Pemilihan lokasi penelitian di desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dapat di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berhubungan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif menggunakan fokus

group, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data.

Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dalam memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Yaitu proses penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis berupa wawancara dengan masyarakat Batu Gana Kabupaten Padang Bolak Julu Kecamatan Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang di arahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari tahu menerangkan saling hubungan dengan menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam hasil-hasil data yang di dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Sumber Data

Asal data yang di maksudkan pada penelitian ini mengenai poin data yang di peroleh. Pada observasi ini peneliti hanya akan melakukan pengkajian pada setengah dalam populasi agar di jadikan sampel. Dikarnakan melakukan pertimbangan dari sejumlah hal di

antaranya karna kesepakatan karakter dari setiap populasi. Dimulai pada jenis kelamin, contohnya factor usia.

1. Data primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang di peroleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi di lapangan.²⁸

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara.²⁹ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah. Data sekunder bermanfaat untuk lebih memperjelas permasalahan yang di teliti karna bersumber dari data data sekunder yang telah ada.³⁰ Dengan menggunakan dua sumber data tersebut di harapkan peneliti bisa memberikan kabar yang baik, dan dapat di mengerti mengenai objek masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

²⁸Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data*, (Medan: Perpuatakaan Nasional, 2010), hlm.8

²⁹Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1980), hlm.38

³⁰Ahmad Budi Yulionto, dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Malang: Polinema Press, 2018), hlm. 37

D. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan sifat, keadaan dari suatu benda, orang atau menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat atau keadaan yang di maksud bisa kualitas dan kuantitas yang berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra simpati anti pati keadaan dan juga berupa proses.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tentang sistem pengupahan pada buruh karet yang berada di desa Batu Gana Kecamatan Padang bolak julu dan lokasinya juga berada di perkebunan karet yang berada di desa Batu Gana. Beberapa respondent yang telah peneliti lakukan pada masyarakat Batu Gana yang yang terlibat dalam penelitian sistem pengupahan buruh karet di desa Batu Gana Kecamatan Padang bolak julu (Study Perspektif Ekonomi Syariah) yang mempunyai perkebunan karet di desa Batu gana dan orang yang menjadi penyadap karet di perkebunan karet tersebut terdapat pada tabel berikut ini,

Tabel III. 1
Pemilik Kebun Karet

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin
1	Tongku Panusunan Siregar	54 tahun	Laki- laki
2	Sukriansyah Siregar	58 tahun	Laki- laki
3	Ali Ardan Siregar	40 tahun	Laki- laki
4	Dollah Harahap	59 tahun	Laki- laki

Tabel III. 2
Petani Karet

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin
1	Ahmad Sahnun Siregar	34 tahun	Laki- laki
	Bangun Ardiansah Siregar	42 tahun	Laki- laki
2	Muhammad nano Harahap	50 tahun	Laki- laki
3	Maulud Harahap	43 tahun	Laki- laki
	Parlaungan Siregar	38 tahun	Laki- laki
4	Remsi ana Siregar	37 tahun	Perempuan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di buat agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dengan tujuan dapat memperoleh maksud dan manfaat dari penelitian yang di lakukan. Suatu hal yang di butuhkan pada sebuah penelitian yaitu metode akumulasi data. Kelalaian yang di perbuat pada prosedur agregasi data dapat menimbulkan metode penyelidikan data bisa susah, selain dari itu hasilnya atau kesimpulan yang di peroleh pun dapat menjadi rancu bila pengumpulan data tidak di buat secara baik dan benar.³¹Mengenai cara pengumpulan data yang di laksanakan peneliti,sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

1. wawancara

wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara atau cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.

2. Interview

Interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal dimana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu, dalam hal ini peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian,

³¹ Zul Fikar, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Tombak Beras Jombang: Lppm 2021), hlm.69

serta sering kali peran itu menyatu. Sebenarnya interview itu sama dengan wawancara.

3. observasi

Observasi merupakan aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya untuk mendapatkannya.

F. Teknik Analisa data

Dalam penelitian kualitatif , pembagian data di buat dari pertama penelitian dan selama penelitia itu di berlangsung. Data di dapatkan terus di gabungkan agar bisa di kelola dengan teratur. Diawali dengan interviu, penelitian, memperbaiki, menguraikan, kemudian kegiatan pengajuan data beserta memahami data. Metode studi data di penelitian ini memakai bentuk analisis interaktif, seperti pada penjelasan berikut:

1. Reduksi Data

Pada tempat observasi, data lapangan mengacu pada paparan penjelasan yang lengkap serta terperinci. Data dan informasi lapangan langsung di reduksi, di rangkum, terus membagi halnya pokok, di utamakan mana yang akan di pilih bagian yang terpenting kemudian di cari tema atau polanya (melalui penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan).

Reduksi data di laksanakan dengan cara berkesinambungan selagi metode penelitian berlangsung. Pada tingkat ini sesudah data di bagi bagi terus di sederhanakan dan di rapikan, data yang tidak di butuhkan di pilah supaya memberikan keringanan atau kemudahan pada tampilan data, penyampaian beserta untuk menarik praduga sementara.

2. Penyajian data

Pengajian Data (display data) mempunyai manfaat yaitu, supaya memberikan kemudahan untuk peneliti supaya bisa melihat deskripsi data secara keseluruhan atau bagian bagian spesifik dari data penelitian. Hal ini dikatakan sebagai suatu perorganisasian data pada gambaran tertentu sehingga terlihat nyata bentuknya lebih lengkap.

Data data itu terus di bagi bagi kemudian di sisikan untuk memilah mengikut kelompoknya kemudian di tata serasi pada golongan sejenis kemudian di sajikan supaya sesuai dan sejalan dengan permasalahan yang di temui, terbilang praduga praduga sementara yang di terima dalam waktu dan reduksi.

G. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan dengan cara berkesinambungan selagi tahap penelitian dikerjakan, Dari awal masuk ke dalam lapangan dan selagi sistem pengumpulan data, peneliti berjuang mengkaji serta mencari tau arti dari data yang sudah di kumpulkan, yaitu contoh topik, hubungan persamaan, hipotesis kemudian di tuangkan pada wujud anggapan berkarakter provisional.

Pada tingkat dalam menemukan praduga sementara pada golongan golongan data yang sudah di reduksi kemudian di sajikan selanjutnya menuju kesimpulan ahir bisa menanggapi permasalahan yang di temui. Analisis data merupakan kegiatan yang logis, dan kualitatif pandangan tertentu pada fenomena yang terjadi dalam proses pemberian upah, utamanya sistem pemberian upah pada para pekerja atau buruh yang berada di perkebunan karet di desa Batu Gana berdasarkan perspektif islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum mengenai Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai penjelasan mengenai tempat penelitian yang berhubungan dengan Analisis Sistem Pengupahan Penyadap Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Batoegana Kecamatan Padang Bolak Julu (Study Perspektif Ekonomi Islam). Temuan tersebut dapat di lihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Desa Batuegana

a) Lokasi Daerah

Desa Batuegana berlokasi di Kecamatan Padang Bolak Julu Kecamatan Padang Lawas Utara dan di pimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Muhammad Imam Siregar. Desa Batuegana berdiri sejak tahun 1901 an yang memiliki luas 54 Ha. Desa Batuegana merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Padang

Bolak Julu dengan jarak 5 km dari Kecamatan Padang Bolak ulu, terletak 57,2 km ke Ibu kota Kabupaten Padang Lawas Utara.³²

Adapun batas-batas wilayah Desa Batuegana adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Sipupus
- b. Sebelah selatan : Desa Paranggadung
- c. Sebelah Timur : Desa Balakka
- d. Sebelah Barat : Desa Lantosan

Tabel IV. 1
Luasa Wilayah Desa Batuegana Yang Di Gunakan

Uraian	Luas Ha
Pemukiman	10 Ha
Pertanian sawah	20 Ha
Perkebunan karet	25 Ha
Perkebunan sawit	18 Ha
Hutan	3 Ha
Sekolah	4 Unit
Mesjid	1 Unit

Sumber data: Data Desa Batuegana Tahun 2022

³² Sumber Data Desa Batuegana pada tahun 2022

b) Keadaan Pertanian

Keadaan pertanian sawah di desa Batuegana akhir-akhir ini semakin mengecil dikarenakan banyaknya lahan pertanian sawah yang sebagian di gunakan sebagai lahan pertanian kacang tanah, sehingga menyebabkan luas lahan pertanian sawah semakin mengecil dan sempit, yang luasnya pertanian sawah dulu 30 Ha sekarang merosot menjadi 20 Ha. Alasan penduduk sebagian beralih bertani kacang tanah dari pada sawah dikarenakan penduduk merasa kelelahan terus menerus menjadi petani sawah karna tenaga yang di keluarkan dalam bertani sawah itu banyak, dan biaya yang di keluarkan pun cukup banyak, selain itu sebagian penduduk juga ingin mencoba hal baru atau suasana baru yaitu beralih profesi menjadi petani kacang tanah, yang walau pun hasil dari bertani kacang itu tidak terlalu besar dari pada bertani sawah. Itulah salah satu penyebab mengapa sebagian penduduk di desa Batuegana memilih bertani kacang tanah.

c) Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas utara berjumlah kurang lebih 120 KK:

Tabel VI. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

1	Laki-laki	200
2	Perempuan	206
	Total	406

Sumber Data: Desa Batuegana Tahun 2022

Jumlah penduduk desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang lawas utara pada tahun 2022 adalah 406 jiwa penduduk yang terdiri dari 200 jiwa penduduk laki-laki dan 206 jiwa penduduk perempuan dan jumlah kepala keluarga sebanyak 120 KK.

Komposisi penduduk menurut umur merupakan aspek penting dalam ilmu kependudukan. Aspek ini berkaitan dengan perencanaan pada masa yang akan datang, yang dimana maksudnya adalah ketika usia masih produktif dan non produktif maka akan mempengaruhi pada peningkatan kinerja maupun partisipasi terhadap suatu kegiatan atau program.

d) Keadaan Ekonomi Masyarakat

Mata pencaharian Masyarakat Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara mayoritas yaitu Pertanian seperti menanam padi dan kacang tanah dan Berkebun seperti menanam sawit dan karet, hal itu di sebabkan dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Desa Batuegana . Selain Bertani dan Berkebun masyarakat Desa Batuegana juga berdagang, kerajinan tangan dan lainnya sebagainya. Berkebun dan bertani ini sudah menjadi kehidupan sehari hari bagi masyarakat Desa Batuegana, Meskipun telah mempunyai seperti PNS atau pun Honorer,

meskipun begitu masyarakat Desa Batuegana tetap bertani dan berkebun.³³

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi dari jumlah dan jenis pekerjaan masyarakat desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai berikut:

Tabel VI. 3

Jumlah Mata Pencaharian

No		
1	Petani dan perkebun	57 orang
2	PNS	5 orang
3	Tukang Bangunan	5 orang
4	Guru	8 orang
5	Bidan dan perawat	4 orang
6	Wiraswasta	15 Orang
7	Ibu rumah tangga	80 orang
8	TNI/ Polri	2 orang

Sumber data desa Batuegana pada tahun 2022

³³ Muhammad Imom Siregar, Kepala desa Batuegana, wawancara pada hari Senin 12 Oktober 2022

Sebagian besar masyarakat Batuegana terutama remaja masyarakat desa Batuegana memilih untuk pergi merantau dari pada menetap di desa Batuegana, alasan mereka memilih untuk merantau karna mereka ingin mencari pekerjaan yang mampu mengurangi kesurutan ekonomi keluarga.³⁴

Mereka juga ingin mencari pengalaman baru dan ingin merasakan bagaimana rasanya bekerja jauh dari orang tua, bagaimana rasanya mempunyai uang sendiri dari kerja keras yang mereka lakukan dan ingin merasakan bagaimana rasanya memberikan uang atau mengirim uang pada pada keluarga dan paling utamanya adalah kepada orang tua dari hasil kerja keras yang di lakukan di kota orang lain atau kota besar.³⁵

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan, mereka masyarakat yang tidak mempunyai lahan bekerja sebagai petani karet dari yang orang yang mempunyai lahan atau kebun karet yang tidak mampu untuk mengelola lahan karet tersebut secara sendiri, Berikut hasil surve peneliti di desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai masyarakat yang mempunya atau pemilik kebun karet dan petani karet tersebut:

³⁴ Jamiluddin Harahap, wawancara pada hari Selasa 12 Oktober 2022

³⁵ Ismail Harahap, wawancara pada hari 12 Oktober 2022

Tabel VI. 4**Pemilik Kebun Karet**

No	Nama	Usia	Luas lahan
1	Hariman Siregar	34 tahun	2,5 Ha
2	Muhammad Amran Hasibuan	37 tahun	1,5 Ha
3	Nur Mila Harahap	43 tahun	2 Ha
4	Khoirunnisa Hasibuan	38 tahun	2 Ha

Tabel VI. 5**Petani Karet**

No	Nama	Usia	Lahan
1	Irwan saipul daulay Ahmad tohong harahap	53 Tahun 49 Tahun	3 Ha
2	Mursalina siregar	34 Tahun	1,5 Ha
3	Tuk maida huta suhut	37 Tahun	2 Ha
4	Ira wati siregar	38 Tahun	2 Ha

e) Keadaan Pendidikan

Di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai kondisi pendidikannya masih bisa dikatakan tergolong baik, hal ini dikarenakan dapat dilihat dari

banyaknya jumlah penduduk yang sedang bersekolah serta lulusan SI. Namun walaupun begitu masih ada sebagian penduduk yang buta aksara dalam membaca dan menulis.

Kegiatan pendidikan di Desa Batuegana cukup baik sehingga dapat mengurangi jumlah sebagian orang yang buta aksara di desa Batuegana terutama paling khususnya adalah anak-anak yang berada di Desa Batuegana. Selain itu banyak kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya. Sehingga kebanyakan dari mereka mempunyai pikiran jika anaknya sekolah tingi dan rajin belajar maka akan mempermudah anaknya untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat memajukan perekonomian keluarga.

Tabel VI.6

Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Batuegana Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Satuan
1	TK/ PAUD	14 orang
2	SD/MIN	72 orang
3	SMP/ MTS	45 orang
4	SMA/ MA	140 orang
5	SI/ DIPLOMA	10 orang
6	PUTUS SEKOLAH	15 orang
7	BUTA HURUF	23 orang

Sumber data: Profil desa Batuegana, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka di ketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara tergolong cukup baik, hal ini dapat di lihat dari tamatan SMA terbanyak 140 orang penduduk sehingga penduduk desa Batuegana kecamatan Padang bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara minimalnya sudah mendapatkan pendidikan atas. Sehingga tingkat buta aksara tidak telalu tinggi.

Namun untuk era globalisasi saat ini, tingkat pendidikan SMA dirasa kurang memumpuni untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan tingkat kesadaran mengenai pendidikan untuk usia yang masih produktif supaya bisa beradaptasi dengan kemajuan sekarang.

f) Kesehatan

Kesehatan juga sangat berperan penting bagi masyarakat Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang perlu untuk di perhatikan. Kesehatan masyarakat merupakan tolak suatu tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin dan mendukung dalam kesehatan masyarakat, ada fasilitas kesehatan di desa Batuegana yaitu adanya bidan desa dan perawat. Bidan desa atau perawat merupakan tenaga kesehatan yang berperan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai tugas mengembangkan kesehatan masyarakat sesuai dengan perannya yaitu

sebagai penggerak, pendidik, fasilitator dan mediator dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat yang ada di desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

g) Kondisi Keagamaan

Kesejahteraan dalam masyarakat di dukung dari tingginya tingkat pengetahuan dalam ber etika, moral, adab, akhlak, dan cara berintraksi yang baik dan benar antara sesama individu. Maka perlu untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui fasilitas yang mendukung dalam meningkatkan nilai religious dalam jiwa setiap perorangan.

Masyarakat Desa Batuegana keseluruhannya beragama Islam. Fasilitas tempat peribadahan bagi masyarakat yaitu terdapat satu mesjid Al-Amin yang berdiri di Desa Batuegana tersebut. Selain itu terdapat juga sekolah mengaji atau sekolah ibtidaiyah yang di khususkan untuk anak – anak dalam memenuhi pendidikan di bagian ilmu agama. Selain itu ada juga aktifitas keagamaan seperti maulid nabi, isra'mi'raj, wirid yassin bagi kaum ibu sehabis sholat asar pada hari kamis, wirid yassin bagi naposo nauli bulung yang di lakukan pada malam jum'at, dan pada bulan Ramadhan naposo nauli bulun juga melakukan tadarrusan yang di lakukan di mesjid Al-Amin di Desa

Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.³⁶

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Sistem Pengupahan Penyadap Karet di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ini, kebanyakan masyarakatnya bekerja menjadi petani khususnya penyadap karet Di Desa Batuegana ini, Di Desa Batuegana Ini terdapat dua sistem pengupahan yaitu sebagai berikut:

- 1). Di desa ini terdapat beberapa masyarakat dari berbagai kalangan toke karet dan masyarakat mempunyai penghasilan yang banyak dari hasil kebun karet yang masyarakat itu punya sehingga sebagian masyarakat memperkerjakan orang lain di kebun karetnya dan memberi upah antara dia dan yang dia pekerjakan di kebun karet dengan hitungan bagi dua dari hasil karet atau dalam persenan 50:50 % supaya pemilik kebun karet dan petani karet tersebut atau yang biasa di sebut dengan bagi hasil dan upahnya tidak perna di naik turunkan selalu sesuai hitungan.
- 2). Sistem pengupahan dan sistem upah yang di hitung dengan jumlah kiloan getah karet yang di peroleh dari hasil 60:40 %

³⁶ Muhammad Imom, Kepala desa Batuegana, wawancara pada hari Selasa 11 Oktober 2022

yang di berikan oleh pemilik kepada pekerja dengan upah yang di tentukan pemilik kebun dan di sepakati oleh pekerja tersebut.

Namun dalam prakteknya upah penyadap karet di turunkan saat harga getah karet menurun dan walaupun harga karet menaik upahnya penyadap karet masih tetap di turunkan hingga 1-6 %. Akan tetapi dalam akad tidak di jelaskan permasalahan jika harga getah turun upah yang di dapatkan juga akan turun dan saat harga getah naik upah malah tidak di naikkan atau dapat dibilang tidak seperti upah normal saat perjanjian. Tetapi lain dari kenyataan di desa Batuegana ini sebagian pemilik kebun karet malah menurunkan upah karet saat harga karet turun.

Di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu masyarakat yang melakukan pengupahan pada masyarakat yang mau bekerja sebagai petani karet di kebunnya cukup banyak, karena pengupahan pada petani karet ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Kebiasaan pekerjaan pengupahan yang lakukan oleh petani dan penyadap karet di Desa Batuegana ini melaukan pekerjaan pengupahan petani atau penyadap karet ini cukup banyak masyarakat yang melakukannya, Pekerjaan pengupahan petani karet ini berkembang seiring perubahan zaman dan ekonomi yang semakin menurun dan

juga harga getah karet yang selalu naik turun. Pada zaman modern seperti saat ini orang lebih suka pada hal-hal yang praktis, dan tidak mau rugi dalam perekonomian sekarang dengan menggunakan pengupahan bagi rata.

Sebagai desa pertanian dengan wilayah yang terdiri atas lahan karet yang lumayan luas, menimbulkan dampak tersendiri dalam pengupahan yang berada di Desa Batuegan Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal tersebut di sebabkan karna marakannya sistem pengupahan ini, yang salah satunya dengan memilih menaik turunkan upah penyadap karet.

Pemakaian sistem pengupahan seperti ini belum sesuai dengan kaidah agama dan ekonomi Islam, karena pada dasarnya Ilmu Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, dan cara-cara Islami tersebut didasarkan atas ajaran agama Islam. Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (maqasid asy-syari'ah) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi serta

menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.³⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk kesejahteraan manusia. Dengan demikian, Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yaitu al-Quran, as-sunnah sebagai sumber utama .

Ekonomi Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.³⁸

Penetapan atau sistem upah karyawan atau buruh dalam ekonomi Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang

³⁷ Hendri Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, *Pengupahan perspektif ekonomi Islam pada perusahaan outsourcing*, Jurnal Islami nomic, Volume 7, (2016).

³⁸ Herman Yuniansi, *Sistem bagi hasil pendapatan petani karet dalam perspektif ekonomi syariah* Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang, volume (7). No 2, (2021).

layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh atau pekerja.

namun nyatanya sistem pengupahan secara perspektif ekonomi Islam ini belum berjalan dengan baik pada sistem pekerjaan dan pengupahan yang dilakukan oleh pemilik dan penyadap karet yang terjadi di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu ini, pemilik kebun karet malah melakukan kecurang terhadap penyadap karet baik dalam hal kesepakatan kerja dan sistem pengupahan yang dicurangi pemilik kebun karet kepada penyadap karet, hal itu dikarenakan supaya pemilik kebun karet mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari pengupahan tersebut padahal sistem pengupahan seperti ini sangat bertentangan dengan perspektif ekonomi Islam.

Perubahan semacam itulah yang mungkin mendatangkan inspirasi para pemilik kebun karet untuk menentukan upah dengan keinginan sendiri, dengan sistem pengupahan yang dinaikkan atau diturunkan, dan tidak terlalu memikirkan perasaan pekerjanya.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara peneliti langsung dengan beberapa pemilik kebun karet dan petani karet. Selanjutnya peneliti akan memaparkan dan menjelaskan beberapa penjelasan dari pihak pemilik kebun karet dan petani karet mengenai sistem pengupahan petani karet , Berikut yang peneliti temui dari Desa Batuegana Kecamatan Padang Bola Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil dari wawancara peneliti langsung dengan beberapa pemilik kebun karet dan petani karet . Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari pihak pemilik kebun karet dan petani karet mengenai sistem pengupahan yang di lakukan pemilik kebun karet ke pada petani karet, Berikut pemilik kebun karet yang peneliti temui dari Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang pertama adalah Bapak Hariman, informan yang ke dua adalah Bapak Amran Hasibuan, informan yang ke tiga adalah Ibu Nur mila Harahap, dan Informan yang empat adalah ibu Khoirunnisa Hasibuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariman Siregar yang mempunyai kebun karet seluas 2,5 Ha dan mempekerjakan petani karet di kebunnya dan melakukan pengupahan pada petani karet yaitu sekali seminggu pada hari kamis,disini pak Hariman menjelaskan pada peneliti bahwasanya

pada umumnya pengupahan yang di lakukan pak Hariman pada petani karet didasari dengan menggunakan akad/ perjanjian dalam bertransaksi serah terima lahan karet yang akan di kerjakan oleh penyadap karet seluas 2,5 Ha, Perjanjian yang di lakukan Bapak dan petani karet hanya secara lisan dan upah yang di tentukan di ambil dari hasil karet sebesar 60:40% perminggu dan pupuk untuk pohon karet di sediakan oleh pemilik karet yaitu Bapak Hariman Siregar, Sedangkan mengenai naik turunnya upah petani karet di sini pak Hariman menjelaskan di karenakan seringnya harga karet menurun dan pendapat tidak tetap dan pengurangan hanya 5%.³⁹

Pemilik kebun karet a ke dua yaitu Bapak Muhammad amran hasibuan mengatakan bahwa beliau melakukan pengupahan berdasarkan kepercayaan antara satu sama lain. Kedua belah pihak antara pak Amran dan petani karet melakukan kerja sama dalam pengelolaan kebun karet tersebut. Pengupahan yang di lakukan Pak Amran hasibuan tidak jauh berbeda dengan informan pertama yang merupakan warga desa Batuegana yang bekerja di kebun karet miliknya dan tidak bisa mengurus kebun karet tersebut di karenakan mengurus keluarga dan juga berangkat kerja ke sekolah.⁴⁰ sehingga pak Amran harus mempekerjakan petani karet di kebunnya, mengenai upah yang di berikan petani karet sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati bersama dengan petani

³⁹ Hariman Siregar, Pemilik kebun karet , wawancara hari kamis 13 Oktober 2022

⁴⁰ Muhammad Amran Hasibuan, pemilik kebun karet, Wawancara hari Sabtu 15 Oktober 2022

karet dengan luas kebun karet 1,5 Ha, akan tetapi pada saat harga getah turun pemilik kebun dengan karet atau pak Imran juga melakukan pengurangan upah dengan alasan kadang ada saja keperluan keluarga yang mendesak.

Begitu juga dengan pemilik kebun karet yang ke tiga yaitu ibu Nur mila yang dimana pengupahan yang di lakukan dengan petani karet di lakukan secara lisan dan tidak banyak banyak persyaratan, hanya tentang pengupahan yang di lakukan setiap minggu dan menyerahkan secara langsung tanpa di potong sebelum informan yang menyerahkan. Luas karet informan ke tiga miliki berukuran 2 Ha, Terkadang beliau juga melakukan pengurang upah pada petani karet di karenakan informan mempunyai kebutuhan yang mendesak di karenakan harga getah yang menurun, sehingga menurunkan pendapatan dan informan ke tiga terpaksa menurunkan upah di turunkan, pengurangan upah yang di lakukan hanya 4 %. Alasan informan ke tiga mempekerjakan petani karet di karenakan adanya pekerjaan pagi yang di lakukan.⁴¹

Disisi lain informan keempat yaitu ibu Khoirunnisa pemilik kebun karet juga melakukan perjanjian dengan petani karet yang mempunyai kebun karet seluas 2 Ha dan mempekerjakan petani karet sidah hampir 3 tahun, Informan ke empat ini memberikan kebun karet kepada petani karet untuk di sadap dengap perjanjian

⁴¹ Nur mila harahap, pemilik kebun karet, wawancara pada hari Sabtu 15 Oktober 2022

secara lisan tanpa adanya pihak lain yang menyaksikan. Pemberian upah yang dilakukan pada petani karet dengan perbandingan upah 60:40%.

Pengupahan yang dilakukan oleh ibu Khirunnisa sesuai dengan sistem pengupahan lainnya normal, namun informan keempat ini yaitu ibu Khorunnisa juga melakukan penurunan upah pada tahun 2020 dikarenakan keadaan ekonomi keluarga informan menurun karena suami informan meninggal pada tahun 2019 itu dan yang membiayai anak-anak informan adalah dari hasil kebun karet dan hasil bertani sawah, mengingat hasil dari bertani sawah kurang. Dan informan keempat ini juga mengatakan bahwa dia melakukan pengurangan upah tidak berlama-lama, setelah itu dia memberikan upah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal perjanjian pada tahun 2020 ini.⁴²

⁴² Khoirunnisa Hasibuan, wawancara pada hari Selasa 18 Oktober 2022

Selanjutnya disini peneliti juga melakukan wawancara dengan penyadap atau petani karet dan mendapatkan hasil wawancara dengan beberapa petani karet atau penyadap karet yang berada di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang bekerja di lahan pemilik kebun karet yang tega melakukan pengurangan upah walaupun mempunyai alasan yang jelas tapi tidak seharusnya pemilik kebun karet melakukan pengurangan upah tanpa sepengetahuan petani karet.

Salah satu informan yang peneliti jumpai yang bekerja menjadi petani atau penyadap karet dan beliau mengalami pengurangan upah pada salah satu pemilik kebun karet yang sudah lama bekerja menjadi penyadap karet yaitu Bapak irwan saipul daulay yang bekerja di kebun Bapak Hariman sebagai petani karet, transaksi yang mereka lakukan secara langsung dan membuat kesepakatan atau perjanjian hanya secara lisan. Luas kebun karet yang di kerjakan bapak Irwan seluas 2 Ha, bapak Irwan bekerja sebagai petani karet di karenakan untuk menghidupi keluarganya, bapak Irwan memulai pekerjaannya pada jam 6.30 yaitu sebelum makan, kadang pak irwan tidak sempat makan di rumah sehingga pak Irwan harus membawa bekal makanan dari rumah agar selesai menyadap karet pak irwan sudah bisa

makan, kadang pak Irwan juga berangkat siang atau sore apabila hujan deras datang sehingga pak Irwan diharuskan berangkat lama karena setelah hujan reda pak Irwan juga harus menunggu pohon karet itu kering, terkadang pak Irwan juga tidak bertani karet dikarenakan hujan deras yang tiada hentinya, atau pada musim-musim hujan, sehingga membuat upah pak Irwan tidak banyak atau menurun. Upah yang disepakati pak Irwan dan majikannya yaitu 60:40% dengan hitungan perkilonya dan tidak ada dijelaskan akan ada pengurangan upah saat harga getah menurun, bapak Irwan hanya mengetahui jika upahnya mengurang itu dikarenakan hasil dari pohon karet tidak banyak bukan karena harga getah turun yang membuat upah pak Irwan juga ikut turun, namun pada tahun 2022 harga getah karet menaik hingga mencapai harga Rp 8.000 sampai Rp 9.000. akan tetapi upah yang diperoleh masih saja tetap dikurangi dengan perhitungan apabila timbangan getah karet 110 kilo maka perhitungannya $110 \times \text{Rp } 9.000 = \text{Rp } 990.000$, 60% = Rp 594.000 dan 40% = Rp 396.000 namun upah yang diberikan pemilik kebun karet pada pak Irwan hanya Rp 390.000 sekitar 38% pemilik kebun karet masih mengurangi upahnya. Akan tetapi pada pertengahan tahun ini harga getah naik lagi menjadi Rp 9.500, dan upah yang diberikan pemilik kebun karet pada pak Irwan tidak di

naikkan dan malah di turunkan dengan jumlah yang tidak di tentukan atau berubah ubah dari 4-7% yang di kurangi upahnya.⁴³

Padahal dalam kesepakatan di awal pemilik kebun karet tidak mengatakan akan ada pengurangan upah apabila harga karet turun, namun lambat laun pak Irwan mengetahui bahwa upahnya agak sering di kurangi walau pun sedikit tanpa tau alasannya, dan pak Irwan pernah mendatangi rumah pemilik kebun karet dan menanyakan alasannya, dan alasannya pun karena harga getah turun sehingga upah pak Irwan pun mau tidak mau harus di turunkan juga, begitulah yang pak Irwan dan Bapak Tohong Harahap dengar dari penuturan pemilik kebun karet, pak Irwan merasa kecewa tapi pak Irwan juga tidak punya pilihan lain, pak Irwan haru bertahan bekerja di kebun karet ini dikarenakan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tetap bagi petani atau penyadap karet untuk menghidupi keluarganya melihat jaman yang semakin maju tapi perekonomian semakin menipis.⁴⁴

Begitu juga dengan petani karet yang ke dua yaitu ibu Mursalina harahap yang bekerja sebagai petani karet di kebun bapak Muhammad amran hasibuan sejak tahun 2013 sampai pada tahu 2022 ini dengan kesepakatan bersama secara lisan dengan tatap muka langsung tanpa ada yang menyaksikan, upah yang di sepakati ibu Muralina dengan pak Amran hasibuan sebesar 50:50%

⁴³ Ahmad Tohong Harahap, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 13 Bulan Oktober Tahun 2022

⁴⁴ Irwan saipul daulay, petani karet, wawancara pada hari Kamis 20 Oktober 2022

dengan sistem pengupahan perminggu dan semua yang menyangkut pengurusan karet di kerjakan oleh petani karet ibu Mursalina.

Harga normal hasil karet yang biasa ibu Mursalina sadap sebesar $120 \times \text{Rp } 7.500 = \text{Rp } 900.000$ $50\% = \text{Rp } 450.000$. Sementara jika harga naik $120 \text{ kg} \times \text{Rp } 8.000 = \text{Rp } 960.000$. $50\% = \text{Rp } 480.000$ sementara yang di berikan pemilik kebun karet hanya Rp.450.000 dan kadang Rp 400.000 dengan jumlah penurunan 3%. Ibu Mursalina yang sebagai petani karet tidak merasa di rugikan karna hanya sedikit yang di kurangi, ibu Mursalina merasa ikhlas, tapi yang membuat Ibu mursalina kecewa adalah pemilik kebun karet tidak memberitahukan kesepakatan yang awal bahwa akan terjadi pengurangan upah apabila harga karet tidak stabil atau menurun, ibu Mursalina merupakan orang yang tidak suka ingkar janji,dan ibu Mursalina juga sosok wanita yang penyanyang dan pekerja keras sehingga beliau tetap memilih bekerja di perkebunan pak Amran ini di karenakan ibu Mursalina dan pak Amran merupakan tetangga, dan ibu tidak ingin mencari masalah dan membuat masalah hanya karna upah yang di kurang,karna upah yang di kurangi bapak pun hanya sedikit,dan upah yang di berikan pemilik kebun karet suda cukup untuk kebutuhan keluarga,

begitulah penuturan yang ibu Mursalina katakan kepada saya selaku peneliti yang mewawancarai ibu Mursalina.⁴⁵

Disini peneliti juga menemui petani atau penyadap karet yang ke tiga yang bekerja di kebun karet yaitu ibu Tuk maida huta suhut, Ibu Tuk maida tersebut bekerja disini sejak tahun 2014 sam sekarang ini yaitu 2022 dengan perjanjian penyerahan lahan karet secara lisan, dengan luas kebun karet 2 Ha. Sistem pengupahan yang perjanjiannya dibagi 60:40% dengan hitungan kilonan biasanya $160 \text{ kg} \times \text{Rp}7.000 = \text{Rp} 1.120.000$, yang untuk pemilik kebun karet 60% = Rp 672.000 dan untuk petani karet 40% = Rp 448.000 pada awalnya upah yang di sepakati pemilik kebun karet dan petani karet masih normal seperti yang di sepakati, akan tetapi ibu Tuk maida mengatakan pada tahun 2017 itu harga getah turun dan makin maenurun pada tahun 2020 itu karna terjadinya covid 19 sehingga mau tidak mau pemilik kebun karet upah petani karet dari harga yang menurun itu jadi $160 \text{ kg} \times \text{Rp} 5.000 = \text{Rp} 800.000$, 60% = Rp 480.000, dan 40% =Rp 320.000 untuk petani karet. Namun upah yang di berikan pemilik kebun karet pada ibu Tuk maida hanya Rp.300.000 dengan pengurangan persenan sam 3% dengan alasan pemilik kebun karet untuk keperluan peribadinya. Waktu itu pemilik ibu Tuk maida tidak mempermasalahkannya, namun pada pertengahan 2022 pada bulan Juni harga karet suda menaik namun

⁴⁵ Mursalina harahap,petani karet,Wawancara pada hari Kamis 20 Oktober 2022

upah petani karet masih tetap di turunkan dan tidak tetap. Dari situlah Ibu Tuk maida agak merasa di rugikan dengan upah yang di berikan pemilik kebun karet, namun karena ini merupakan mata pencaharian ibu Tuk maida , oleh sebab itu informan masih tetap bekerja untuk memenuhi keperluan keluarga dan untuk mencari pekerjaan yang sama sudah sulit di karenakan sudah banyak yang bekerja dengan masing-masing kebun karet lainnya.⁴⁶

Hasil wawancara dengan petani atau penyadap karet yang ke empat dan yang terakhir yaitu ibu Tuk maida Hutasuhut ini tidak sama dengan petani karet yang pertama, ke dua, dan ke tiga, disini ibu Tuk maida tidak merasa di rugikan dengan pengupahan yang pemilik kebun karet lakukan, informan bekerja di kebun karet ini dari tahun 2016 dan tidak pernah terjadi pengurangan upah sekali pun, informan dan pemilik kebun karet melakukan transaksi atau kesepakatan secara lisan dengan pengupahan 50:50% dengan luas kebun karet 2 Ha dengan pembagian upah biasanya 130 kg x Rp 6.000, yang dimana 50% untuk pemilik kebun karet dan 50% untuk petani karet, namun yang menjadi permasalahan petani karet kepada pemilik kebun karet adalah sistem pekerjaannya yang melelahkan, karena pemilik kebun karet mengawasi petani karet sewaktu bekerja, dan pemilik kebun karet sering menyuruh petani karet mengerjakan pekerjaan lain di

⁴⁶ Tuk maida huta suhut, Wawancara Pada Hari Jum'at 21 Oktober 2022

kebun karet sementara informan belum selesai menyadap karet tersebut, dan mau tidak mau informan harus menghentikan dulu sebentar pekerjaannya dan menuruti perintah yang di berikan pemilik kebun karet, informan juga merasa kecewa karna waktu istirahat setelah selesai menyadap karet hanya sebentar sekitar hanya 5 menit, dan setelah istirahat ibu Tuk maida akan di suruh melakukan pekerjaan lain seperti membersihkan rumput yang tumbuh di bawah pohon karet, dan mengambil batang pohon karet paling bawah yang sudah kering agar tidak mengganggu pertumbuhan pohon karet, ibu Tuk maida juga terkadang juga di suruh untuk memberikan pupuk pada pohon karet tanpa di bantu oleh pemilik kebun karet, padahal dalam pernjian tugas ibu Tuk maida hanya mneyadap karet dan pekerjaan lainnya seperti membersihkan rumput, dan memberi pupuk pada pohon karet bukanlah tugas beliau, tapi itulah besarnya hati ibu Tuk maida, dia tidak pernah merasa kecewa atau pun mangeluh tentang apa saja perintah yang di berikan pemilik kebun karet padanya, dia dengan ikhlas melakukannya.

Ibu Tuk maida tetap memilih bertahan bekerja di kebun karet ini di karenakan ini merupakan penghasilan yang bisa membantu suami untuk menghidupi keluarganya selain berkebun sayur sayuran dan bertani sawah.

Berbicara mengenai analisis sistem pengupahan yang terjadi di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, semua informan yang saya temui baik kontribusinya, baik dari pemilik kebun karet dan petani karet dan hasil wawancara yang peneliti laksanakan baik dari pihak pemilik dan petani kebun karet hampir seluruhnya sama hasil wawancaranya walaupun masih ada perbedaan sedikit sistem pengupahan dan pekerjaannya, tapi persamannya di sini adalah hampir seluruhnya petani karet mendapatkan pengurangan upah dari pemilik kebun karet walau pun terdapat perbedaan jumlah pemotongannya pengupahan yang di berikan pemilik kebun karet pada petani karet.

Kemudian peneliti tertarik menyoroti masalah mengenai sistem pengupahan yang di lakukan pemilik kebun karet kepada petani karet yang dimana pemilik kebun karet melakukan pengurangan upah yang tidak di ketahui oleh petani kebun karet sedikitpun, padahal dalam perjanjian antara pemilik dan petani karet di ada perjanjian bahwa akan ada pengurangan pengupahan di saat harga getah turun. Ini sudah ternasuk pelanggaran perjanjian yang tidak boleh di lakukan pemilik kebun karet pada petani karet, karena ini di larang dan tidak di sukai oleh Allah swt dan Rasulullah saw.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh Agama yang berada di Desa Batuegana Kecamatan Padang bolak Julu yaitu Bapak Hamdani Simamora. Pak Hamdani mengatakan kalau kalau kerja sama atau perjanjian yang tidak ada merugikan salah satu pihak itu boleh, dan kalau misalnya ada kejadian terjadi kerja sama yang merugikan pihak lain itu tidak diperbolehkan, seperti contohnya kerja sama yang terjadi di Desa Batuegana pada kebun karet, yang di mana pemilik kebun karet melakukan pemotongan upah pada petani karet secara tidak adil yang menyebabkan petani karet merugi, dan ini tidak diperbolehkan.

Pengurangan upah yang dilakukan pemilik kebun karet merupakan perbuatan yang dilarang Agama. Terdapat firman Allah swt dalam QS AL- Baqarah ayat 233 yang berbunyi: jika para ibu menyusukan anak- anaknya selama dua tahun penuh atau untuk menyempurnakan penyusuan maka kewajiban bagi ayahnya memberikan makan pada ibu dengan cara ma'ruf.

Akan tetapi jika kamu ingin anak kamu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu melakukan pembayaran atau upah sesuai dengan yang seharusnya diberikan, dan jangan berbuat dosa dari perbuatan tersebut.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah pada orang yang telah mempekerjakan merupakan kewajiban untuk

membayarnya dan upah yang di peroleh harus sesuai atau layak dengan pekerjaan yang di lakukan dan jangan sampai membuat orang lain merugi karena Allah swt menyuruh hambanya untuk bertakwa padanya dan Allah swt maha mengetahui apa yamh hambanya kerjakan walau pun itu hanya sekecil biji Jarrah.

Pak Hamdani juga menjelaskan mengenai hadist pengingkaran upah dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda berdasarkan firman Allah swt bahwa Allah tidak menyukai orang yang menzalimi orang lain.⁴⁷

C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ketentuan sistem pengupahan di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara masih bisa dibbilang tidan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yang mana menurut Perspektif ekonomi Islam di jelaskan mengenai pemberian upah harus sesuai denga akad atau perjanjian Ijarah (upah- mengupah) yang ada di bawah ini:

1. Mu'jir (orang yang menyewakan atau yang memeberi upah) dan musta'jir (orang yang menyewa atau yang menerima upah), di syatkan pada mu'jir dan musta'jir adalah balig, berakal, bisa

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Hamdani, Tokoh Agama Di Desa Batuegana, 16 Oktober 2022

melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Pada pelaksanaan Ijarah di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, mu'jir merupakan masyarakat yang menggunakan pengupahan petani karet dan musta'jir adalah orang yang bekerja sebagai petani karet, sehingga hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi aturan ekonomi Islam.

2. Shigat merupakan ijab dan qabul, shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat, akan tetapi dalam sistem pengupahan di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ini belum sesuai dengan rukun yang ke dua dikarenakan adanya perubahan yang dilakukan oleh satu pihak yaitu pemilik kebun karet tanpa ada kesepakatan dari petani karet yaitu terjadi pengurangan atau pemotongan secara sepihak dan perubahan tersebut tidak ada disebutkan saat akad di buat pertama kali. Pengurang yang dilakukan pemilik kebun karet terjadi saat harga getah menurun dan saat harga getah karet menaik dengan pengurangan yang mencapai 3-5% dari perhitungan yang telah disepakati, karena dalam akad upah yang diperjanjikan adalah 60:40% dan 50:50% yaitu 60% untuk pemilik kebun karet dan 40 atau 50% untuk petani karet. Pengurang yang dilakukan pemilik kebun karet adalah yang tidak baik dan salah, dikarenakan ada pihak yang dirugikan.

3. Barang yang di sewakan atau sesuatu yang di kerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang di sewakan hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa- menyewa dan upa- mengupah dapat di manfaatkan kegunaannya, pelaksanaan upah- mengupah di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara sudah bisa di bilang terpanuhi manfaatnya yakni hasil karet bisa memenuhi tambahan ekonomi pemilik kebun karet dan petani karet dalam memenuhi kebutuha keluarganya.
4. Ujrah, disyaratkan di ketahui jumlahnya oleh ke dua belah pihak sewa-menyewa atau pun upah- mengupah. Dalam teorinya, upah harusah jelas atau sudah di ketahui jumlahnya, akan tetapi dalam pemberian upah yang terjadi di desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak sesuai dengan upah yang di ketahui petani karet dan sudah di lakukan pengurangan upah yang hanya di ketahui oleh salah satu pihak yaitu pemilk kebun karet.. Upah yang di ketahui oleh petani karet adalah sebesar 40% akan tetapi hasil yang di peroleh oleh petani karet tidak sesuai yakni hanya memperoleh sebesar 36-37 % saat harga getah karet menaik dan menurun.

D. Keterbatasan Peneliti

Islam merupakan Agama yang sempurna yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw yang dimana di dalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, yang dimana salah satunya adalah bermuamalah, Al-Qur'an adalah kitab ummat Islam yang

merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jelaskan dan paparkan di atas, analisa penulis mengenai sistem pengupahan yang terjadi di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu adalah belum sesuai dengan ekonomi Islam atau perspektif ekonomi Islam yang mengatur tentang upah (ujrah) yang diharuskan memenuhi syarat dan rukunnya, karena adanya perubahan akad yang terjadi dalam perjanjian yang di lakukan secara lisan antara pemilik kebun karet dan petani karet, perubahan pengupahan yang di lakukan oleh pemilik kebun karet tanpa di ke tahui petani karet suda tidak sesuai dengan rukun sarat upah (ujrah).

Seperti Firman Allah swt, dalam Al-qur'an Surah Al-Qashas ayat 26-27 yaitu tentang pengupahan pda pekerja:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

Dalam hadist juga di jelaskan tentang upah sebagaimana hadist berikut ini dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringnya kering”*

Dari ayat dan hadist diatas dan hadist tersebut sudah di jelaskan tentang perlakuan dan pemberian upah pada pekerja sudah kewajiban majikan untuk memberikan upah yang adil dan layak pada pekerjanya. Perubahan pengupahan yang dilakukan pemilik kebun karet yaitu pengurangan upah saat harga getah menurun, dan pengurangan harga getah saat harga getah menaik, pengurangan di lakukan mencapai 4-5% walaupun perubahannya berbeda-beda pada setiap penyadap atau petani karet. Perubahan sistem pengupahan pada petani karet yang dilakukan pemilik kebun karet yang terjadi di Desa Batu Gana ini sudah tidak wajar karena hal ini merupakan perbuatan yang tidak benar dan tidak ada

kesepakatan antara kedua belah pihak dan menyebabkan salah satu pihak merugi. Sistem pengupahan seperti ini sangat bertentangan dengan sistem pengupahan dengan ekonomi Islam dan syariat Islam⁴⁸.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan petani karet di Desa Batuegana kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, ekonomi Islam mengharuskan dalam rukun dan syarat ijarah bahwa upah itu di syartkan di ketahui jumlahnya oleh ke dua elah pihak, dan dalam akad upahnya menggunakan perkiraan tidak ada takaran yang pasti akan tetapi dalam praktiknya hal itu di jalankan, asas keseimbangan dan keadilan tidak terpenuhi dalam pelaksanaan upah yang di kurangi, padahal Islam mengajarkan agar ummatnya berlaku adil dan seimbang di dalam bersosialisasi maupun bermuamalah sesuai firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29 yang berbunyi Allah swt melarang keras

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 48-49

hambanya agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil dan haram yang tidak di sukai oleh Allah swt dan Rasulullah saw.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan dan jelaskan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa berdasarkan analisis sistem pengupahan petani karet yang berada di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara antara pemilik kebun karet dan petani karet yaitu terdapat akad atau perjanjian antara dua pihak dengan secara lisan dan tidak tertulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan praktek pengupahan petani karet di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan sistem pengupahan 60:40 di hitungkan hasil karet perkilonya sesuai dengan harga getah karet misalnya harga getah karet Rp 6.000 dengan jumlah timbangan karet 120 kg = Rp 720.000 dan upah yang akan di berikan sebesar 40% yakni Rp 288.000. Namun saat harga getah turun upah petani karet justru di kurangi dengan jumlah yang tidak tentu yakni bisa mencapai sampai 4-7%, seperti yang terjadi yang peneliti jelaskan pada isi wawancara di atas, pada tahun 2019 sampai tahun 2021 harga getah terus turun hingga mencapai Rp 3800-5.000 perkilo pada bulan maret sampai akhir bulan desember 2021, $120 \times \text{Rp } 3800 = \text{Rp } 456.000$ upah yang

di berikan seharusnya 40% = Rp 182.400, akan tetapi upah yang di berikan pemilik kebun karet, sehingga praktek pengupahan petani karet yang terjadi di Desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena dalam rukun dan syarat *ijarah*, ujah itu harus jelas dan di ketahui oleh kedua belah pihak. Begitu juga dengan ketentuan asas- asas dalam berakad, Khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaan dan penerapannya.

1. Saran Peneliti

Saran peneliti kepada masyarakat pemilik kebun karet dan petani karet adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat pemilik kebun karet seharusnya tetap menepati janjinya walau pun perjanjian tersebut tidak dalam keadaan tertulis atau berkekuatan hukum. Membuat perjanjian sebaiknya di lakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi di buat dalam bentuk tulisan yang disaksikan orang lain agar mendapat kekuatan hukum.
2. Kepada petani kebun karet di harapkan membuat perjanjian di lakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi seharusnya di buat dalam bentuk tulisan yang di saksikan orang lain agar pemilik kebun karet jika ingin melakukan kecurangan bisa berpikir dua kali dan agar petani karet mendapatkan keadilan.

3. Diwajibkan agar pemilik kebun karet memberikan upah pada petani karet sesuai dengan perjanjian yang di buat karena kala tidak, pemilik kebun karet sudah menzhalimi petani kebun karet dan berbuat tidak adil ke pada petani kebun karet.
4. Bagi para pembaca di harapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca lebih tinggi dan luas lagi.
5. Bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian khususnya di bidang pengupahan petani karet secara perspektif ekonomi Islam di harapkan dapat melakukan penelitian sesuai dengan ajaran Islam dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2020
- Ahmad Budi Yulionto, dkk, *Metedologi Penelitian Bisnis*, Malang: Polinema Press, 2018
- Anis Nur Nadhiroh, *Pemeberian Upah Pekerja/ Buruh Yang Adil Dan Layak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jakarta: Guepedia, 2017
- Afjalur Rahman, *Penetapan Upah Di Iaian Ponerogo*, 2017
- Dewi Lestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiri- Kendali*”, Skripsi Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Qur’an Dan Terjemahannya Al-Maidah*, Hal.45
- Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al- Qashas*, Hal.71.
- Farid Wajdi dan Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Gravika, 2020
- Husein Tampomas *Sistem Persamaan Linear Dan Statiska*, Jakarta:Grasindo, 2003
- Ismail Nurdin, dan Seri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendakia, 2019

Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Jalarta: Gramedia Pustaka Utama, 1980

Khoirul Wildan, Muhammad Ulil Hidayat, dkk, *Konsep upah Dalam Ekonomi Islam*, Suka Bumi: Arjasa Pratama, 2020

Nurlina Muhyidin, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional*, Malang: Panedeh, 2020

Novi Wulandari, “Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia”, Skripsi Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Iaian Bengkulu, 2018.

Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung; Arjasa Pratama, 2020

Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data*, Medan: Perpustakaan Nasional, 2020

Zul Fikar, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Tombak Beras Jombang: Lppm, 2021

Sumber Jurnal

Budi Azwa. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Niat Kewirausahaan”, *Jurnal Menara* Volume 12, No.1 (2013).

Hendri Harjanto Muhammad Nuruk Hafidz, “Pengupahan Perspektif Islam Pada Perusahaan Outsourcing”. *Jurnal Islaminomic* ‘Volume 7, No.1 (2016).

Ikomatussuniyah. “ Sosialisas Peraturan Pemerintah Ri Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”. *Jurnal Academia* ‘volume 1. No. 1 (2015).

Lili Rahmawati. “Sistem Pengupahan Petani Karet Di tinjau Dari Fiqih Muamalah”. *Jurnal Hukum Ekonomi* ‘volume 4, No. 1 (2020).

Muhammad Sahirul Alim. “ Sistem Pengupahan Outsorcing Dalam Perspektif Ekonom Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* ‘ Volume 5, No.6 (2017).

Martiningsih. “Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia”. *Jurnal Ar-riyad*, Naskah tidak di terbitkan, (2017).

Rafiuddin. “ Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Irtikaz ‘ Volume 284, No. 285 (2016).

Salwa Izzatul Ulya & Rahmat Riski Kurniawan. “ Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal Ilmiah Volume 1, No. 9 (2021).

Sri dewi Yusuf. “ Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Al- Ulum ‘ Volume 10, No 2, (2010).

Syndyatul Mulyadi, “ Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal Universitas Brawijaya, (2017).

Sumber Lainnya

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Imom, Kepala desa Batuegana, wawancara pada hari Selasa 11 Oktober 2022

Wawancara Dengan Bapak Hariman Siregar, Pemilik kebun karet , wawancara hari kamis 13 Oktober 2022

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Amran Hasibuan, pemilik kebun karet, Wawancara hari Sabtu 15 Oktober 2022

Wawancara Dengan Ibu Nur mila harahap, pemilik kebun karet,wawancara pada hari Sabtu 15 Oktober 2022

Wawancara Dengan Ibu Khoirunnisa, Pemilik Kebun Karet, Wawancara pada Hari Jum’at 14 Oktober 2022

Wawancara Dengan Bapak Hamdani Simamora, Tokoh Agama, Wawancara Pada Hari Minggu 16 Oktober 2022.

Wawancara Dengan Bapak Ahmad Tohong Harahap, Petani Karet, Wawancara Pada Hari Kamis 20 Oktober Tahun 2022

Wawancara Dengan Bapak Irwan saipul daulay,petani karet, wawancara pada hari Kamis 20 Oktober 2022

Wawancara Dengan Ibu Mursalina harahap,petani karet,Wawancara pada hari Kamis 20 Oktober 2022

Wawancara Dengan Ibu Tuk maida huta suhut, Wawancara Pada Hari Jum'at 21 Oktober 2022

DOKUMENTASI



Kebun karet di desa Batuegana Kecamatan Padang Bolak Julu



Penjualan dari panen getah pohon karet di Desa Batuegana



Wawancara dengan salah satu petani karet di desa Batuegana



Petani Sedang Melakukan Kegiatan Bertani Karet



Petani Sedang Melakukan Penjualan Dari Hasil Karet